



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Mei 2018
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang,
Surabaya 60221

Agenda RUPS Tahunan :

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penegasan Susunan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 April 2018.
6. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Agenda 1.

Sebagai dasar hukumnya di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Agenda 2.

Dasar hukum agenda ke dua adalah Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT No.40 tahun 2007.

Agenda 3.

Dasar Hukum agenda ke tiga adalah Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 36A ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda 4.

Dasar Hukum agenda ke empat adalah Pasal 11 ayat 1, 2, 7 dan 8 huruf a serta Pasal 14 ayat 1, 7 dan 8 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, juncto Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 27.

Agenda 5.

Bahwa perlu melalui RUPS ini menegaskan kembali untuk Pemegang Saham Utama dari Perseroan, sebagaimana tersurat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah:

1. PT. Kitasubur Utama dan,
2. Masyarakat.

Dengan disetujui keputusan ini dalam RUPS, selanjutnya akan didaftarkan dan atau dilaporkan melalui kantor Notaris selaku notulis RUPS ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 6.

Bahwa dasar hukum agenda ke enam adalah :

Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, juncto Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu juncto Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Bahan Mata Acara Rapat ini diterbitkan guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 2 Juncto Ayat 1 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat *dengan pengecualian* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 7 huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Catatan :

1. Bahwa sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan **Pasal 21 ayat 6 dan 8** Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bahwa Pemegang Saham dalam **Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**, yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian Pemegang rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal **16 April 2018 pukul : 16.00 WIB** yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (formulir Surat Kuasa tersedia).
5. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan dapat diperkenankan dan atau boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sesuai dengan **Pasal 23 ayat 4** Anggaran Dasar Perseroan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja mulai tanggal **17 April 2018** di Kantor Perseroan / Sekretaris Perusahaan, Jalan Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya - 60221, Telp. (031) 7661971 (hunting) dan Fax (031) 7661981.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy tanda pengenal diri dari Pemegang saham yang bersangkutan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, dapat menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya terutama yang menyangkut mengenai Susunan Direksi yang sedang menjabat, 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat kepada :

Sekretaris Perusahaan
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,
Surabaya-60221
Telepon : 031 - 7661971 (hunting)
Faksimili : 031 - 7661981, 7663258
Email : corsec@kedawungsetia.com
Kontak : Fadelan

8. Sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014**, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan atau dapat diunduh di situs website Perseroan www.kedawungsetia.com.
9. Bahwa untuk memudahkan pengaturan dan demi lancarnya serta tertibnya jalannya Rapat, Para Pemegang Saham dan atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat **30 (tiga puluh) Menit** sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 17 April 2018
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Through this announcement, the Company Directors would like to invite shareholders to attend Annual General Meeting which will be held on:

Day /Date : Wednesday, 09 May 2018
Time : 14.00 WIB (Western Indonesia Time)
Place : PT Kedawung Setia Industrial Tbk Office
Jl. Mastrip No 862, Warugunung, Karangpilang, Surabaya 60221

Annual General Meeting Agenda:

1. Announcement of corporate activity report during fiscal year 2017.
2. Approval of Consolidated Financial Statement, Income Statement and Other Consolidated Comprehensive Income Statement of company and its subsidiaries in fiscal year ended on 31 December 2017 and the determination of the net profit utilization obtained by the Company.
3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm for fiscal year ended in 31 December 2018.
4. Changes in the company's Board of Management.
5. Affirmation of Company's Shareholders Composition List per 16 April 2018
6. Seeking shareholders' approval to authorize Directors to perform legal acts as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association.

Explanation:

Agenda 1.

As the legal basis set in the Articles of Association of the Company Article 19 Paragraph 2 letter a and b and Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Agenda 2.

The second legal basis of the agenda is Article 19 paragraph 3 and Article 19 paragraph 2 sub-paragraph c of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph 1 of UUPT No. 40 of 2007.

Agenda 3.

The legal basis of the third agenda is Article 19 paragraph 2 sub-paragraph d of the Articles of Association of the Company juncto Article 36A paragraph 1 and 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 10 / POJK.04 / 2017 on Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32 / POJK.04 / 2014 Plan and Implementation of Annual General Meeting juncto Article 13 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.04/2017 regarding the use of public accountant and public accountant firms in the financial service activities.

Agenda 4.

The legal basis of the fourth agenda is Article 11 paragraphs 1,2,7 and 8 letter a and Article 14 paragraphs 1.7 and 8 letter a. The Articles of Association of the Company, juncto OJK Regulation no. 33 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 8 paragraphs 1,2 and 3 and Article 27.

Agenda 5.

That is necessary through this Annual General Meeting to reaffirms Main Shareholders of the Company, as implied in the Shareholder List of Recording Date dated April 16, 2018 issued by PT Snartama Gunita as the Company's Share Registrar are:

1. PT Kita Subur Utama and
2. Public

With the approved decision in the Annual General Meeting, it will be registered and / or reported through the Notary's office as the General Meeting of Shareholders to the Directorate General of Legal Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Agenda 6.

That the legal basis of the sixth agenda is:

Article 12 Paragraph 4 of the Articles of Association of the Company juncto Article 102 paragraph 4 of Law Number 40 Year 2007, in conjunction with BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest on Certain Transactions juncto BAPEPAM Regulation no. IX.E.2 Quiet Material Transaction and Change of Main Business Activity.

Materials of the Meeting was published in order to comply with the provisions of Article 15 paragraph 2 of Juncto Paragraph 1 of POJK No.32 / POJK.04 / 2014 on the Plan and Implementation of the Annual General Meeting which essentially regulates the obligation of Public Company to provide Materials of the Meeting since the date of announcement till the date of Meeting with the exception of Article 15 paragraph 7 in the event which concerns regarding appointment of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners, the resume of the candidates for the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners to be appointed shall be made available at that time but at the latest during the Annual General Meeting, as being regulated in legislation.

Notes:

1. With respect with the meeting, we are not sending individual invitation to shareholders of the company because this letter has represented the official invitation in accordance with the **Article 21 Paragraph 6 and 8**.
2. Any shareholder in **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(KSEI)** that intended to attend the meeting need to register through members of the stock exchange / KSEI in order to obtain the written confirmation for the meeting.
3. Simply the shareholders that recorded in the company shareholder's list up to the date of **16 April 2018 at 16.00 WIB** (Western Indonesia Time) have the right to attend and offer their voice in the meeting.
4. Shareholders who cannot attend may be represented by their proxies under a power of attorney made through official stamped
5. The board of commissioners, board of directors and employees of the company may be permitted or may act as shareholders attorney during the meeting, but the votes that come out from them is not counted as voting in accordance with the **Article 23 Paragraph 4**.
6. Form of power of attorney may be received every working day starting from 17 April 2018 in the company's main office, Jalan Mastrip No. 862, Warugung - Karangpilang, Surabaya - 60221, Phone. (031) 7661991 (hunting) and Fax (031) 7661981.
7. Shareholders and their proxies who attending the meeting, requested to bring the identity card of the shareholder and submitted to the registration officer before entering the meeting room and shareholders in the form of legal entity may submitted their article of association's copy and the adjustment which is mainly related to the board of director arrangement who is currently serving, 7 working days before the meeting's date to:

Company Secretary

**Jl. Mastrip No. 862, Warugung - Karangpilang,
Surabaya - 60221**

Telephone : 031 - 7661971 (hunting)
Facsimile : 031 - 7661981, 7663258
Email Address : corsec@kedawungsetia.com
Contact : Fadelan

8. In accordance with the provision of **Article 15 POJK No. 32/POJK.04/2014**, the meeting material in physical document is available since the date of shareholder meeting invitation till the organizing of the shareholder meeting, can be obtained at the company's main office during working hour if requested in writing by shareholders or can be downloaded through the company website, www.kedawungsetia.com
9. In order to ease the arrangement and for the sake of the orderly meeting, shareholders or proxies is requested to arrive in the meeting location **30 minutes** before the meeting begin.

Surabaya, 17 April 2018
PT Kedawung Setia Industrial, TBK.
Board of Director